



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**TIAKUR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor :503/75/IO/DPMPTSP/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/DPK-507/REK/XII/2023 Tanggal 06 Desember 2023
  5. Surat Permohonan dari Pengelola KB Dharma wanita Wonreli Nomor : 421/02/KB/DW.W/XII/2023 Tanggal 11 Desember 2023

Nama Lembaga	: <b>KB DHARMA WANITA WONRELI</b>
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD (Layanan KB)
Alamat Lembaga	: Desa Wonreli Kec. Kisar Selatan
Pimpinan/Penyelenggara	: FRIDA WASIDA MOZES
Tanggal dan Tahun Pendirian	: 31 Juli 2022
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan KB) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Desember 2028 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 11 Desember 2023

a.n. **BUPATI MALUKU BARAT DAYA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

  
**MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen TK dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan TK dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Kisar Selatan di Wonreli,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Kisar Selatan di Wonreli,
6. Kepala Desa Wonreli,
7. Arsip.



**KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**KECAMATAN KISAR SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONRELI**

**NOMOR: 23 / SK-DS.W / VII /2023**

**TENTANG**

**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA WONRELI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONRELI**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur Non-Formal usia 02-04 Tahun, maka dipandang perlu didirikan Kelompok Bermain Dharma Wanita Wonreli di Desa Wonreli,  
b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Wonreli tentang Pendirian Kelompok Bermain Dharma Wanita Wonreli.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Mendirikan Layanan Pendidikan Non-Formal pada Desa Wonreli, dan diberi nama **KELOMPOK BERMAIN (KB) DHARMA WANITA WONRELI.**  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

